



**STANDAR PELAYANAN KLASER 4
PELAYANAN PENYAKIT MENULAR (TB)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Nomor antrean Pada Ruang TB 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang fasilitas kesehatannya (Puskesmas) tersebut untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di e-Pus. 3. Membawa Kartu Obat TB (Untuk Pasien Lama) 4. Membawa hasil laboratorium / Foto Thorax/ pengantar pindah pengobatan dari Klinik/ Rumah Sakit.
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran dan menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB. 2. Jika Pasien memerlukan pelayanan laboratorium, dokter, akan mengarahkan pasien untuk ke ruang laboratorium (Pemeriksaan sputum, Pemeriksaan Gula darah, HIV/ AIDS) 3. Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tata cara minum. 4. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 5. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit - 30 Menit
4	Biaya	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		2. Pasien BPJS : Sesuai Peraturan menteri kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan dan rujukan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui : 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Google Review Puskesmas Sei Pancur 5. Instagram : @puskesmasseipancur 6. Facebook : Puskesmas Sei Pancur Batam 7. Email : pseipancur@gmail.com 8. Website : pkmseipancur.batam.go.id 9. Sp4n Lapor Puskesmas Sei Pancur

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

7	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 13 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Keputusan Menteri Kesehatan
---	-------------	--



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1578/2024 tentang Standar Peralatan Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu; 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Stetoskop 5. APD Prasarana : 1. Ruang pelayanan TB
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum, Minimal S-1 Kedokteran 2. Bidan/ perawat minimal lulusan D3 Kebidanan 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 6. Mampu menganalisa kebenaran data;



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	1- 2 petugas
12	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin Pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil supervisi dan indikator mutu unit 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas 3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat

Diterapan di Batam
Pada Tanggal 03 NOVEMBER 2025
KEPALA PUSKESMAS SEI PANCUR
DINKES KOTA BATAM

MUHAMMAD HATTA SYAIFULLAH